

**ANALISIS YURIDIS IZIN POLIGAMI KARENA PERKAWINAN
DENGAN HUBUNGAN JARAK JAUH MENURUT
KOMPILASI HUKUM ISLAM
(Studi Putusan No. 2234/Pdt.G/2024/PA.Smg)**

Oleh

RIZKA WAHYU ANANDA

ABSTRAK

Perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, namun dalam praktiknya, hubungan jarak jauh sering menjadi hambatan dalam pemenuhan hak dan kewajiban suami istri. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan hubungan jarak jauh sebagai alasan izin poligami serta menelaah pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut. Masalah utama yang dikaji adalah apakah kondisi geografis yang memisahkan suami istri dapat dikategorikan sebagai alasan hukum yang sah menurut Kompilasi Hukum Islam dan bagaimana dasar pertimbangan hakim pada Putusan No. 2234/Pdt.G/2024/PA.Smg. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan studi kasus terhadap Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 2234/Pdt.G/2024/PA.Smg.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan perkawinan jarak jauh dapat dijadikan alasan sah untuk mengajukan izin poligami apabila menyebabkan istri tidak dapat menjalankan kewajibannya secara sempurna. Hal ini didasarkan pada interpretasi hakim terhadap Pasal 57 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 4 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pertimbangan hakim dalam mengabulkan izin tersebut berfokus pada terpenuhinya syarat kumulatif berupa persetujuan istri pertama, jaminan kemampuan ekonomi suami dengan penghasilan Rp28.000.000,00 per bulan, serta adanya kepastian suami dapat berlaku adil sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) UU Perkawinan dan Pasal 58 KHI. Putusan ini diambil sebagai solusi masalah untuk menghindari kemudharatan atau perbuatan maksiat akibat kebutuhan biologis yang tidak terpenuhi karena jarak

Kata Kunci: Izin Poligami, Perkawinan Jarak Jauh, Pengadilan Agama.

**ANALISIS YURIDIS IZIN POLIGAMI KARENA PERKAWINAN
DENGAN HUBUNGAN JARAK JAUH MENURUT
KOMPILASI HUKUM ISLAM
(Studi Putusan No. 2234/Pdt.G/2024/PA.Smg)**

Oleh

RIZKA WAHYU ANANDA

ABSTRACT

Marriage is a physical and spiritual bond between a man and a woman as husband and wife with the goal of forming a happy and eternal family (household) based on the One Almighty God. However, in practice, long-distance relationships often hinder the fulfillment of husband and wife's rights and obligations. This study aims to analyze the validity of long-distance relationships as a basis for permitting polygamy and to examine the judge's considerations in deciding such cases. The main issues examined are whether geographical conditions separating husband and wife can be categorized as a valid legal reason according to the Compilation of Islamic Law and the basis for the judge's considerations in Decision No. 2234/Pdt.G/2024/PA.Smg. This research is a normative study using a case study approach based on Semarang Religious Court Decision No. 2234/Pdt.G/2024/PA.Smg.

The results indicate that long-distance marriages can be used as a valid reason for requesting permission for polygamy if they prevent the wife from fully fulfilling her obligations. This decision is based on the judge's interpretation of Article 57 (a) of the Compilation of Islamic Law and Article 4 paragraph (2) of Law No. 1 of 1974 concerning Marriage. The judge's considerations in granting the permit focused on fulfilling the cumulative requirements of the first wife's consent, guaranteed financial capacity with a monthly income of Rp28,000,000.00, and assurance that the husband will act fairly, as stipulated in Article 5 paragraph (1) of the Marriage Law and Article 58 of the Compilation of Islamic Law (KHI). This decision was made as a beneficial solution to avoid harm or immoral acts resulting from unmet biological needs due to distance.

Keywords: Polygamy Permit, Long-Distance Marriage, Religious Court.